LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001135.AH.01.05.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN YAYASAN
AL MINHAJ WONOSEGORO

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
H.WILDAN MASHURI	3325023007650002	PENDIRI	PENDIRI
HJ. YULIA ASTUTI	3325025801710001	PEMBINA	KETUA
MINHADJUDIN NUL AFLAH	3325021001970003	PENGURUS	KETUA
MUHAMMAD FARIZ	3326130911880001	PENGURUS	SEKRETARIS
NUZHULUS SAKYNAH	3325026607940004	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD TAHLIS ABDILLAH	3326060602720001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Agustus 2023
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019493.AH.01.12.TAHUN 2023 TANGGAL 24 Agustus 2023

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001135.AH.01.05.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN YAYASAN
AL MINHAJ WONOSEGORO

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AISAH NUR ANNISAH S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 07, tanggal 17 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris AISAH NUR ANNISAH S.H., M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN AL MINHAJ WONOSEGORO tanggal 24 Agustus 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023082433200029 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN AL MINHAJ WONOSEGORO;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Yayasan : Perubahan Pasal 3 Kegiatan

AL MINHAJ WONOSEGORO
NPWP : 73.646.532.9-51

Berkedudukan di KABUPATEN BATANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 07, tanggal 17 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris AISAH NUR ANNISAH S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Agustus 2023
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019493.AH.01.12.TAHUN 2023 TANGGAL 24 Agustus 2023

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN ORGAN YAYASAN

AL MINHAJ WONOSEGORO

NOMOR : 07

- Pada hari ini, Kamis , tanggal tujuhbelas Agustus tahun duaribu duapuluh tiga (17-08-2023), ----------
- Berhadapan dengan Saya **AISAH NUR ANNISAH**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris berkedudukan di Kabupaten Pekalongan dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.----------
- Tuan **MUHAMMAD SAJIDIN,**Sarjana Komunikasi, lahir di Pekalongan pada tanggal duapuluh tujuh Oktober tahun seribu sembilanratus delapanpuluh delapan (27-10-1988), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Paesan Utara Desa/Kelurahan Kedungwuni Barat,, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kecamatan , Kabupaten Pekalongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk kependudukan 3326062710880002. ----------

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ----------
  a. Selaku diri sendiri, dan ----------
  b. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal satu Agustus tahun duaribu sembilanbelas (10-04-2023), selaku kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili. ----------
     1. Nyonya Hajah **YULIA ASTUTI**, lahir di Pekalongan pada tanggal delapanbelas Januari tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh satu (18-01-1971), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Wonosegoro Desa Wonosegoro, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3325025801710002 ; ----------
     2. Tuan **MINHAJUDIN NUL AFLAH**, lahir di Batang, pada tanggal sepuluh Januari tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (10-01-1997),Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di dukuh Wonosegoro Desa Wonosegoro Rukun tetangga 005 Rukun Warga 001, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3325021001970003; ----------
     3. Tuan **MUHAMMAD FARIZ**, lahir di Pekalongan, pada tanggal sembilan November tahun seribu sembilanratus delapanpuluh delapan (09-11-

Dipindai dengan CamScanner

1988),Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wonosegoro Rukun tetangga 005 Rukun Warga 001, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3326130911880001; ----------

4. Nyonya **NUZHULUS SAKYNAH** lahir di Batang pada tanggal duapuluh lima Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (25-07-1994), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Wonosegoro Desa Wonosegoro, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3325026607940004 ; ----------

- Penghadap telah saya Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. ----------
- Pengahadap dengan ini menerangkan, ----------
- Berdasarkan pasal,6,7 ayat (c,d,e,f) tentang Organ dan Pembina Yayasan yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal sebelas agustus tahun dua ribu limabelas (11-08-2015) nomor : **07** dibuat di hadapan **MUH MURSIDI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten batang dan telah mendapat pengesahan Badan Hukum Yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: **AHU-0011126.AH.01.04.TAHUN 2015,** yang Anggaran Dasarnya telah dirubah dan perubahan data yayasan berdasarkan akta nomor 010321, tanggal dua maret tahun duaribuuluh satu (02-03-2021) yang di buat di hadapan **WAWAN DARMA SEPTIAWAN, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan** Notaris kabupaten Batang., dan akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor ---------- **AHU-0000303.AH.01.05.Tahun 2021**.----------
- Selanjutnya penghadap menerangkan pada tanggal 10-04-2023 (sepuluh April duaribu duapuluh tiga) telah diadakan Rapat Pemilihan Perubahan Struktur Organ Yayasan bertempat di sekretariat Yayasan jalan Tulis-Bandar KM .05 RT 005 RW 001, Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, yang dihadiri oleh10 (sepuluh) orang yang nama-namanya tercantum dan telah membubuhkan tanda tangannya dalam daftar hadir, yang aslinya di lekatkan pada minuta akta ini, terdiri dari unsur Pengurus, Pengawas, Anggota Yayasan, mulai pukul 13.00 sampai dengan Pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat----------

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa dari Berita Acara Rapat tersebut telah dihasilkan dan atau dibuat suatu Risalah (notulen), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini., yaitu susunan Pengurus, Pengawas,Pembina dan Anggota Yayasan; ----------
- Sehingga untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar Yayasan ini berbunyi sebagai berikut :----------

----------**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**----------

----------Pasal 1----------

1. Yayasan ini tetap bernama **AL MINHAJ WONOSEGORO**, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan Yayasan, berkedudukan di Dukuh Wonosegoro, Rukun Warga 005 rukun Warga 00, Desa/Kelurahan Wonosegoro Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. ----------
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan, Pengurus dengan Persetujuan Pembina. ----------

----------**MAKSUD DAN TUJUAN**----------

----------Pasal 2 ----------

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : ----------

1. Sosial, ----------
2. Keagamaan, ----------

----------**KEGIATAN**----------

----------Pasal 3 ----------

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : ----------

1. Di bidang Sosial .----------
   a. Lembaga nonformal dengan mendirikan dan menyelenggarakan seminar-seminar, pelatihan pelatihan, kursus kursus, sanggar, Pembinaan Olahraga dan Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan. ----------
   b. Lembaga Formal dengan mendirikan : ----------
      1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ----------
      2) Taman kanak – kanak Al Qur'an (TKQ) ----------
      3) Tempat Penitipan Anak (TPA) ----------
      4) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) ----------
      5) Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidayah (SD / MI) ----------
      6) Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP / MTs) ----------
      7) Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menegah Kejuruan / Madrasah Aliyah (SMA / SMK/MA)----------
      8) Perguruan Tinggi ----------

Dipindai dengan CamScanner

c. Panti asuhan, Panti jompo dan panti wreda. ----------
d. Rumah Sakit, Poliklinik dan laboratorium. ----------
e. Mendirikan koperasi ----------
f. Studi Banding. ----------

2. Di bidang Keagamaan :----------
   a. Mendirikan sarana ibadah (Masjid dan Mushola). ----------
   b. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. ----------
   c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah. ----------
   d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. ----------
   e. Melaksanakan syiar keagamaan. ----------

----------JANGKA WAKTU----------

---------- Pasal 4 ----------

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai hari dan tanggal pendatanganan akta ini, ----------

----------KEKAYAAN----------

---------- Pasal 5----------

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).----------
(2) Selain kekeyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : ----------
   a. Sumbangan atau Bantuan yang tidak mengikat, ----------
   b. Wakaf, ----------
   c. Hibah, ----------
   d. Hibah wasiat, dan ----------
   e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ----------

----------ORGAN YAYASAN----------

---------- Pasal 6 ----------

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : ----------
a. Pembina, ----------
b. Pengurus, ----------
c. Pengawas, ----------

----------PEMBINA----------

---------- Pasal 7 ----------

Dipindai dengan CamScanner

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. ----------

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. ----------

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.----------

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan yaitu : ----

- Sebagai Pendiri Yayasan atau mereka yang ditunjuk oleh pendiri sebagai wakilnya jikalau pendiri adalah badan hukum. ----------
- Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempuyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.---

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.----------

(6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengurus. ----------

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.----------

----------Pasal 8----------

(1) Masa jabatan Pembina ditentukan lamanya 5 (lima) tahun.----------

(2) Keanggotaan Pembina berakhir karena :----------

a. Meninggal dunia, ----------
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (7), ----------
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ---
d. Dihentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang diambil berdasarkan suatu setuju paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota Pembina. ----------
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele) berdasarkan suatu penetapan pengadilan. ----------
f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena perturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
g. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. ----------

----------**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**----------

---------- Pasal 9 ----------

Dipindai dengan CamScanner

1. Pembina berwenang untuk dan atas nama Pembina. Apabila pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina ditentukan oleh rapat Pembina.----------
2. Kewenangan Pembina meliputi :----------
   a. Mengubah perubahan anggaran dasar yayasan, mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas; ----------
   b. Mentapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -------
   c. Mengesahkan program kerja dan rancangan angaran tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus; ----------
   d. Menyetujui penggabungan dan pembubaran Yayasan; ----------
   e. Penunjukan likuiditor dalam hal yayasan dibubarkan. ----------
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota berlaku juga baginya. ----------

----------**RAPAT PEMBINA**----------

---------- Pasal 10 ----------

1. -Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, selanjutnya rapat tersebut sebagai rapat tahunan. ----------

   -Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas permintaan dua orang anngota Pengurus, anggota atau pengawas ----------

   -Rapat pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.----------
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.----------
3. Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.----------
4. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jikalau ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.----------
5. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat Pembina adalah sah, jikalau lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina atau diwakili dalam rapat.----------
   1) Anggota pembina dapat mewakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainya dengan surat kuasa,----------

Dipindai dengan CamScanner

2) Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyarawah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.----------

6. Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1(satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina yang mewakilinya dalam rapat.----------
7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Penandatanganan tersebut tidak diisyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris.----------

---------- Pasal 11----------

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :—
   a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota pembina,----------
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua,----------
   c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,----------
   d. Rapat pembina kedua harus diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama,----------
   e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota Pembina.----------
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----------
3. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) jumlah suara yang sah.----------
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.----------
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : ----------
   a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya,----------
   b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir,----------
   c. Suara yang abstaindan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----------

Dipindai dengan CamScanner

6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua Rapat dan sekretaris Rapat.----------
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.----------
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.----------
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pembina.----------
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----------

----------**RAPAT TAHUNAN**----------

---------- Pasal 12----------

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku Yayasan ditutup.----------
2. Dalam Rapat Tahunan Pembina melakukan :----------
   a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan Kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang,----------
   b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus,----------
   c. Penetapan kebijkan umum Yayasan,----------
   d. Penetapan program kerja dan rancangan anggaran Tahunan Yayasan.----------
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunansan dan pembesan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan.----------

----------**PENGURUS**----------

----------Pasal 13----------

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :----------
   a. Seorang Ketua,----------
   b. Seorang Sekretaris, ----------
   c. Seorang Bendahara. ----------
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.----------

Dipindai dengan CamScanner

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) seorang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.----------
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.----------

---------- Pasal 14----------

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ----------
2. Pengurus diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.----------
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.----------
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, ketua harus segera memilih Pengurus tersebut.----------
5. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus baru dan untuk sementara ikatan diurus oleh Pengawas.----------
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.----------
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengawas wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.----------
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas, atau Pelaksana Kegiatan.----------

----------Pasal 15----------

Jabatan anggota Pengurus berakhir pada :----------

1. meninggal dunia;----------
2. mengundurkan diri;----------
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;----------
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ----------
5. Masa jabatan berakhir.----------

----------**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**----------

---------- Pasal 16 ----------

Dipindai dengan CamScanner

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.----------
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Rapat Anggota. ----------
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.----------
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-------
   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).----------
   b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.----------
   c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap. ----------
   d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.----------
   e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan. ----------
   f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.----------
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota. ----------

---------- Pasal 17 ----------

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : ----------

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang,----------
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain,----------
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yg terafiliasi dengan Yayasan, Rapat Anggota, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.----------

---------- Pasal 18----------

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.----------

Dipindai dengan CamScanner

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.----------
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.----------
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.----------
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.----------
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui rapat Pembina.----------
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.----------

----------**PELAKSANA KEGIATAN**----------

---------- Pasal 19----------

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.----------
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan berkekuatan hukum tetap.----------
3. Pelaksanaan kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu waktu.----------
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertangungjawab kepada Pengurus.----------
5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Pengurus.----------

---------- Pasal 20----------

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas

Dipindai dengan CamScanner

negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.----------

2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.----------
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota, untuk menggangkat Pengawas baru,dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.----------
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. ----------
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Rapat Anggota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------
6. Dalam hal terdapat pergantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pergantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dsn instansi terkait. ----------
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.----------

---------- Pasal 26 ----------

Jabatan Pengawas berakhir apabila : ----------

1. Meninggal dunia,----------
2. Mengundurkan diri,----------
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun,----------
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota,----------
5. Masa jabatan berakhir.----------

----------**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**----------

---------- Pasal 27 ----------

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.----------
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.----------
3. Pengawas berwenang :----------
   a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan,-------
   b. memeriksa dokumen,----------

Dipindai dengan CamScanner

c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas, atau----------
d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus,----------
e. memberi peringatan kepada Pengurus.----------

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.----------
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.----------
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri,----------
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :----------
   a. Mencabut pemberhentian sementara, atau----------
   b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.----------
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya semula.----------
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan Mengurus Yayasan. ----------

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota.----------
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.–
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----------
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.--------
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.----------
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan Persetujuan Rapat Anggota.----------

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua umum.----------

Dipindai dengan CamScanner

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir, seorang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.----------
3. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :----------
   a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas,----------
   b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua,----------
   c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, ----------
   d. Rapat Pengawas kedua harus diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama,----
   e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota Pengawas.-----

---------- Pasal 30----------

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) jumlah suara yang sah.----------
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.----------
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----------
5. setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. ----------
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.----------
7. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani usulan tersebut.----------
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.----------

Dipindai dengan CamScanner

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengawas.---------

----------RAPAT GABUNGAN----------

---------- Pasal 31----------

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina,----------
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina,----------
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus,----------
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.----------
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.----------
6. Rapat gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan,----------
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.----------
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.----------
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus atau Pengawas, yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.----------

---------- Pasal 32 ----------

1. Satu (1) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat Kuasa,----------
2. Satu (1) orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat Kuasa,----------
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan satu (1) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. ---
4. Pemilihan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.--
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.----------

----------KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN----------

----------Pasal 33----------

Dipindai dengan CamScanner

1. Korum dan putusan Rapat Gabungan : ----------
   a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas,----------
   b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua,----------
   c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Gabungan pertama, --------
   d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. ----------
   e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu perdua) anggota Pengawas.----------
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,----------
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.----------
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat, dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.----------
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.----------
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.----------
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.----------
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. ----------

----------**TAHUN BUKU**----------

---------- Pasal 34----------

Dipindai dengan CamScanner

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.----------
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.----------
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.----------

---------- Pasal 35----------

1). Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.----------
2). Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :----------
   a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.----------
   b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.----------
3). Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.----------
4). Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat.----------
5).Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.----------

----------**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**----------

---------- Pasal 36 ----------

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina.----------
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----------
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang mewakili.----------
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.----------
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) dari seluruh Pembina.----------
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.----------

---------- Pasal 37 ----------

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.----------

Dipindai dengan CamScanner

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. ----------
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.----------
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.----------
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.----------

---------- **PENGABUNGAN** ----------

---------- Pasal 38 ----------

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.----------
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :----------
   a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan Perkumpulan lain,----------
   b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau ----------
   c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -------
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Rapat Anggota.-

---------- Pasal 39----------

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.----------
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.----------
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima panggabungan.----------
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pengawas masing-masing Yayasan.----------
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.----------

Dipindai dengan CamScanner

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.----------
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. ----------

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena : ----------
   a. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai,----------
   b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :-------
      1).Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, ----------
      2).Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau ----------
      3).Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. ----------
2. dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Yayasan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit 2/3 dari seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari seluruh jumlah suara yang sah dalam Rapat.----------
3. dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan harta Yayasan. ----------
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.----------

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.----------
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.----------
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. ----------
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.----------

Dipindai dengan CamScanner

5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.----------
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.----------
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.----------
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Rapat Anggota.----------
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.----------

----------**CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI**----------

---------- Pasal 42----------

1). Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.----------
2). Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.----------
3). Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ---------- kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.----------

----------**ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**----------

---------- Pasal 43 ----------

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus yang memuat paraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini.----------

----------**PERATURAN PENUTUP**----------

---------- Pasal 44 ----------

1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. ----------

Dipindai dengan CamScanner

2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut;----------

a. **Pembina :**

Ketua

Nyonya Hajah **YULIA ASTUTI**, lahir di Pekalongan pada tanggal delapanbelas Januari tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh satu (18-01-1971), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Wonosegoro Desa Wonosegoro, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3325025801710002 ; ----------

b. **Pengurus :**

Ketua

Tuan **MINHAJUDIN NUL AFLAH**, lahir di Batang, pada tanggal sepuluh Januari tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (10-01-1997),Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di dukuh Wonosegoro Desa Wonosegoro Rukun tetangga 005 Rukun Warga 001, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3325021001970003; ----------

Sekretaris

Tuan **MUHAMMAD FARIZ**, lahir di Pekalongan, pada tanggal sembilan November tahun seribu sembilanratus delapanpuluh delapan (09-11-1988),Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wonosegoro Rukun tetangga 005 Rukun Warga 001, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3326130911880001; ----------

Bendahara

Nyonya **NUZHULUS SAKYNAH** lahir di Batang pada tanggal duapuluh lima Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (25-07-1994), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Wonosegoro Desa Wonosegoro, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3325026607940004 ; ----------

c. **Pengawas :**

Ketua

Dipindai dengan CamScanner

Tuan **MUHAMMAD TAHLIS ABDILLAH**, lahir di semarang, pada tanggal enam Februari tahun seribu sembilan ratus tujuhpuluh dua (06-02-1972), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Raya Doro No. 274 Desa Doro tetangga 001 Rukun Warga 003, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------- 3326060602720001;----------

Anggota

- Nona **SAIDATUS SOLIKHA**, lahir di Batang, pada tanggal duapuluh enam Juli tahun duribu tiga (26-07-2003), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Wonosegor Desa wonosegoro, Rukun tetangga 005, Rukun Warga 001, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3325026607030003; ----------
- Nona **NAYLA BAYJATI AMALIA**, lahir di Batang, pada tanggal duapuluh enam Juli tahun duribu tiga (05-03-2000), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Wonosegor Desa wonosegoro, Rukun tetangga 005, Rukun Warga 001, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3325024503000007; ----------

3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah terima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.----------
4) Pengurus Yayasan dan pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk orang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.----------
5) Perubahan dan/atau pengantian organ Yayasan atau Pembina berdasarkan Berita Acara Rapat yang dia adakan pada tanggal sepuluh April tahun duaribu duapuluh tiga(10-04-2023) waktu dan tempat seperti tersebut diatas.----------

----------**DEMIKIAN AKTA INI**----------

Dibuat dan diselesaikan di Pekalongan, dengan dihadirioleh :----------

1. Nona **SITI LAILATUL MAGHFIROH**, lahir di Pekalongan pada tanggal tigabelas Juni Tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (13-06-1996) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tratebang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3326195306960001.----------

Dipindai dengan CamScanner

2. Nona **MIR'ATUN KHASANAH**, lahir di Pekalongan tanggal duapuluh delapan April Tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluh empat (28-04-1994) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kauman Rukun Tetengga 013 Rukun Warga 007, Kecamatan Wiradesa Pekalongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3326166804940001. ----------

- Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. ----------
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, pada saat itu juga para penghadap, pada saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.----------
- dibuat dengan tanpa perubahan, tambahan dan coretan.----------
- Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna.----------
- Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.----------

Notaris Kabupaten Pekalongan

Aisan Nur Annisah,S.H.,M.Kn

Dipindai dengan CamScanner

BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
PONDOK PESANTREN AL MINHAJ WONOSEGORO
Jl. Tulis - Bandar Km.05 Wonosegoro, Bandar, Batang 51254 tlp.081510000440

KEPUTUSAN KETUA

BLK KOMUNITAS PONDOK PESANTREN ALMINHAJ WONOSEGORO

NOMOR : 05/BLKK.PPAM/XII/2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS ALMINHAJ

KETUA BLK KOMUNITAS
PONDOK PESANTREN ALMINHAJ WONOSEGORO

Menimbang :

a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLK Komunitas Pondok Pesantren Al Minhaj Wonosegoro tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis AlMinhaj.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14

tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Bisnis Al Minhaj**

KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis AlMinhaj Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

EEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 26 Desember 2024
Ketua BLK Pondok Pesantren Al Minhaj

MUHAMMAD FARIZ,S.H

BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
PONDOK PESANTREN AL MINHAJ WONOSEGORO
Jl. Tulis - Bandar Km.05 Wonosegoro, Bandar, Batang 51254 Hp.081510000440

KEPUTUSAN KETUA BLK KOMUNITAS
PONDOK PESANTREN AL MINHAJ WONOSEGORO
NOMOR : 06/BLKK.PPAM/XII/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS AL MINHAJ

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Al Minhaj serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al Minhaj;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al Minhaj dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al Minhaj;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al Minhaj dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 26 Desember 2024
Ketua BLK Pondok Pesantren Al Minhaj

BLK KOMUNITAS LAS BATANG

MUHAMMAD FARIZ,S.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BLKK PONDOK PESANTREN AL MINHAJ WONOSEGORO
Nomor : 06/BLKK.PPAM/XII/2024
Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al Minhaj

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS AL MINHAJ

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Mohammad Sajidin	Ketua
2.	Hermawan	Manajer
3.	Muhammad Baihaqi	Bidang program
4.	Nuzulus Sakinah	Bidang pendanaan
5.	Mahlul Arizal	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Hermanto	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 26 Desember 2024
Ketua BLKK Pondok Pesantren Al Minhaj

MUHAMMAD FARIZ,S.H